TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MYSTERY BOX DALAM JUAL BELI ONLINE DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA

Oleh:

M Dalfa Riko Muhtar

41151010170057

Program Kekhususan : Hukum Perdata

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Dalfa Riko Muhtar

Npm : 41151010170057

Bentuk penulisan : Skripsi

Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mystery Box Dalam

Transaksi Jual Beli Online Di Hubungkan Dengan Pasal

1365 KUH Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya

cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti

benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya

menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas

Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana

penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

M Dalfa Riko Muhtar

41151010170057

i

Abstrak

E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer atau dunia maya. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebagai sebuah aplikasi bisnis secara *electronic* yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial. Jual beli *mystery box* secara online merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online. Mystery box adalah tren baru di marketplace dimana dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benarbenar "misterius" alias tidak terduga, sayangnya tren berbelanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana system jual beli mystery box secara online di situs jual beli online dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Normatif* yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis*, yang menggambarkan fakta-fakta berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Proses tahap penelitian menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai penjual juga seharusnya memiliki tanggung jawab seseuai dengan Pasal 1473-1474 KUHPERDATA yang mengatur pengenai tanggung jawab penjual. Penyelesaian atas kerugian yang diderita oleh konsumen pada umumnya diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi). Karena jika konsumen ingin menyelesaikan diranah pengadilan hanya akan membutuhkan biaya yang relative lebih banyak.

Abstract

E-commerce is the activity of buying, selling, marketing, and servicing products and services offered through computer networks or cyberspace. The world of information technology industry sees it as an electronic business application that refers to commercial transactions. Buying and selling mystery boxes online is an exchange of goods transactions carried out through electronic media using the help of an internet connection or online. Mystery box is a new trend in the marketplace where by paying a certain amount of money, buyers will get really "mysterious" or unexpected items, thankfully this shopping trend is used by unscrupulous sellers to commit fraud. This study aims to determine how the mystery box buying and selling system online on online buying and selling sites is based on Article 1365 of the Civil Code and PP No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

The approach method used in this research is the normative juridical method which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, principles, and laws and regulations related to this research. The research specifications in this study include descriptive analysis research, which describes the facts in the form of data obtained from observations, interviews, documents and field notes. The research stage process uses primary, secondary, and tertiary legal source data types.

Based on the results of this study, consumer protection of information rights in online buying transactions is still running as it should. Related laws or regulations such as 1320 of the Civil Code, Article 1365 of the Civil Code should be a strong foundation for business actors, especially in the field of online buying and selling, so that law and justice can be created in every online buying and selling transaction, and also with efforts protection of those affected from irresponsible sellers.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MYSTERY BOX DALAM JUAL BELI ONLINE DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA". Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan sampai kepada kita selaku umatnya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Maka dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang terhormat, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih atas dukungan dan do'a restu kepada :

- Bapak Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen pol (purn) Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
- 2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

- Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- 7. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 9. Asrie Maulidina, S.Ak. yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah terima kasih karena telah memberikan dukungan, motivasi, waktu dan semangat dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Nogi Adriano Giolanda, Jhon Predy Hutapea, Teuku Din, M Ilham, Rekan dan teman seperjuangan sisa anak wisuda terakhir, yang telah memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada ayah Gan Gan Ubaidillah Muhtar, S.E. dan Ibu Nonok Sri Mulyati, S.E. yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan penuh baik morill maupun moral. Dan adikku M Leonar Muhtar terima kasih karena telah memberi dukungan penuh dan semua pihak yang mendukung penulisan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat membawa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 18 Oktober 2021

M Dalfa Riko Muhtar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP JUAL BELI MYSTERY I SECARA ONLINE DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	_
A. Pengertian Perjanjian	14
1. Syarat Sahnya Perjanjian	15
2. Asas-Asas Perjanjian	15
3. Teori Perjanjian	18
B. Pengertian Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Jual Beli Online	21
4. Pengertian Mystery Box	23
5. Praktik Jual Beli Mystery Box	24
C. Perbuatan Melawan Hukum	25
D. Pelaku Usaha	31
1. Pengertian Pelaku Usaha	31
2. Pengertian Konsumen	32
3 Prngertian Perlindungan Konsumen	3.4

4. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen	. 36
5. Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	ı 38
6. Teori Pertanggungjawaban Perdata	. 39
E. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online	. 39
1. Litigasi	. 39
2. Non Litigasi	. 42
BAB III GAMBARAN UMUM SITUS JUAL BELI ONLINE DAN CONTOH KASUS	
A. Sejarah Situs Jual Beli Online Shopee	. 45
1. Sejarah Marketplace Shopee	. 45
2. Visi dan Misi Marketplace Shopee	. 46
3. Keunggulan <i>marketplace</i> Shopee	
4. Pengaturan Pengguna Marketplace Shopee	. 47
B. Kasus Praktik Jual Beli Mystery Box	. 49
1. Uraian kasus	. 49
2. Hasil wawancara	. 52
3. Tanggapan pembeli	. 54
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG DI RUGIKAN Error! Bookmark defined.	not
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online	ed.
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Penyelesaian Hukumnya Atas Pelanggaran Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Yang Merugikan Konsumen Error! Bookmark not defin	ed.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	. 72
A. Kesimpulan	. 72
B. Saran	. 73
DAFTAR PUSTAKA	ix
A. Buku-Buku	ix
B. Undang-Undang	X
C. Internet	X
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
I AMPIRAN	vii

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, bergerak dan maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli mystery box secara online merupakan pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam buku III Burgerlijk Wetboek, pada bagian "tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan Demi Undang-Undang". Yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".²

¹ Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta Raja Grafindo 2013, hlm

 $^{^2 \ \}underline{https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/$

Hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negara Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari1919 yang dikenal Arrest Drukker. Menurut Arrest tersebut, perbuatan melanggar hukum tidak lagi ditafsirkan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri maupun orang lain.³

Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- 1. Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2. Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas);
- 4. Adanya kerugian.

Unsur pertama yaitu perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis seperti melanggar Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dan melanggar norma yang hidup di masyarakat.

³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm 319.

Unsur kedua yaitu karena kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealfaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.⁴

Unsur ketiga yaitu hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas). Maksudnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur yang keempat yaitu kerugian, maksudnya adalah akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil contohnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan imateril contohnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang.⁵

Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum wajib melakukan ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan oleh perbuatannya. Ganti rugi adalah penggantian uang atau barang kepada seorang yang merasa telah dirugikan dalam perjanjian.

_

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung, 2012, hlm.73.

⁵ *Ibid*, hlm.137.

Pandemi covid-19 membawa pengaruh luar biasa dalam keberlangsungan jual beli online melalui situs-situs jual beli atau yang dikenal dengan e-commerce. Tren berbelanja online akhirnya meningkat drastis seiring dengan sentimen dan berbagai aturan yang membatasi masyarakat. Hal itu terjadi karena berbelanja kebutuhan sehari-hari tidak perlu datang ke toko lagi. Disinilah pola distribusi dan konsumsi barang bergeser dari yang awalnya konvensional dengan tatap muka beralih dengan cara berbelanja online.

Fenomena ini tidak lepas dari perilaku usaha yang kian pintar dalam beradaptasi dan kreatif menggunakan berbagai trik penjualan untuk mempertahankan eksistensi usahanya, meraup keuntungan serta tetap melindungi sumber penghidupan untuk karyawannya.

Ada saja pelaku usaha di *marketplace* yang menggunakan trik-trik tidak baik dalam jual beli produknya. Menerapkan sistem jual beli yang terdapat unsur ketidakpastian/spekulatif. Bentuk jual beli kotak rahasia yang dikenal sebagai jual beli *mystery box*. Pembeli dipengaruhi untuk memesan sebuah kotak yang isinya terdapat produk tertentu yang tidak diketahui barang apa yang nanti pastinya diterima. Cara mempengaruhinya dengan memberikan kata-kata pengikat yaitu gambar produk yang menggiurkan dengan harga yang murah.

Mengenai sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi : "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

5

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

ketertibab umum"6.

Maraknya jual beli mystery box secara online ini yang kemudian

memunculkan persoalan, yang kemudian peneliti ingin menggali lebih dalam

persoalan ini. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan "Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut". Serta Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan "Suatu sebab adalah

terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum". Dalam pasal

1337 KUH Perdata dengan jelas bahwa suatu sebab terlarang, jika sebab itu

dilarang dan bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan atau

ketertiban umum. Maka objek dalam jual beli ini harus jelas. Tidak boleh

mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan pada objek yang diperjual-

belikan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai

praktik jual beli mystery box, diantaranya adalah:

1. TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE

DITINJAU DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM

Penulis

: Miftahul Jannah

Tahun Penulisan

: 2020

 $^6\ https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd06bccb2b5a/dapatkah-sebab-yang-netable and the sebab-yang-netable and t$

terlarang-dalam-perjanjian-disebut-tindak-pidana/

6

2. TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL

BELI MYSTERY BOX DI LAZADA

Penulis : Theresia Nadya Saronika

Tahun Penulisan : 2020

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MYSTERY BOX DALAM

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL

1365 KUH PERDATA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah-

masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mystery box di situs jual beli

online?

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini

bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha mystery

box di situs jual beli online.

 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai pemaparan yang telah disampaikan diatas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. dapat menjadi bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam hal jual beli yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli mystery box dengan sistem online.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat serta produsen maupun konsumen, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penjual khususnya toko online, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta memenuhi hak-hak konsumen agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian adalah suatu hubungan antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. menurut Prof. Subekti mendefenisikan Perjanjian atau kontrak adalah "Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan".

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak melanggar yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam jual beli mystery box ini melanggar salahsatu dari point diatas yaitu suatu sebab yang halal, karena dalam jual beli mystery box terdapat unsur ketidakpastian.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah). Sedangkan menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah : "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁸ *Ibid*, hlm 112

-

⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta Prenada Media 2015, hlm

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Jual beli online atau yang yang dikenal dengan *e-commerce* (*Elektronic Commerce*) adalah penjualan dan pembelian produk, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan computer. *E-commerce* merupakan salahsatu implementasi dari bisnis online. Berbicara tentang bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli melalui internet. adanya fasilitas internet, setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi jual beli online. Menurut Suherman jual beli online merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*Internet*) baik berupa barang ataupun jasa.

Mystery box adalah tren baru di marketplace. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar "misterius" alias tidak terduga. Tren mystery box sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017 lalu di Amerika. Saat itu, banyak YouTuber membeli kotak misteri di Amazon (situs jual beli online) atau eBay, berharap terkejut dengan isinya. Idealnya konsep mystery box adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Tapi, seharusnya nilai uang yang dibayarkan lebih dari barang yang akan didapat. Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di korak benar-benar acak.

Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran Legisme (abad 19), suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai beruat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang keperdataan. Seabab, Perbuatan Melawan Hukum di dalam bidang hukum pidana dan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa negara memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Istilah Perbuatan Melawan Hukum bisa disebut juga dengan istilah tort. Kata tort berasal dari kata latin torquere atau tortus dalam bahasa Prancis, dan kata tort itu sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan kata wrong (salah), akan tetapi dalam bidang hukum, kata tort tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki pengertian sebagai suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak, sehingga serupa dengan pengertian. Perbuatan Melawan Hukum yang disebut Onrechtmatige Daad dalam sistem hukum Belanda atau negara Eropa Kontinental lainnya.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari adanya pelaku usaha maka terdapat konsumen yang membeli produk pelaku usaha yaitu konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2)

yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha bisa melakukan upaya perlindungan konsumen dengan upaya litigasi maupun non litigasi.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperlajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode normative-empiris yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yang

⁹ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta Ghalia Indonesia 2018, hlm 9

tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Yang kemudian dianalisis dan dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan yang dilihat dari pendekatan penelitian ini menggunakan *normatif-empiris*. Yang merupakan pendekatan study kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

3. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian skripsi ini terdapat 2 (dua) tahapan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
- b. Study Lapangan yang digunakan dalam skripsi yaitu:
 - Wawancara, adalah salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan wawancara.
 - Study Pustaka, yaitu studi yang diarahkan untuk mencari landasan teori-teori tentang kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan analisis melalui literature, majalah ilmiah, dan publikasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan cara study dokumen. Yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan jual beli mystery box di situs jual beli online, untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh data informasi dalam bentuk formal dan data.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan kontruksi hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX SECARA ONLINE DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perjanjian terkait unsurunsur sebagai berikut:

- Hubungan hukum, adalah suatu hubungang yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perjanjian yang lahir karena undang-undang. Misalnya terikatnya orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya.
- Antara seorang dengan satu atau beberapa orang, maksudnya adalah perjanjian itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang.
- Melakukan atau tidak melakukan dan didalam perjanjian disebut dengan prestasi, atau objek dari perjanjian.

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

2. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract). Asas

Konsensualisme (Consensualism), Asas Kepastian hukum (pacta sunt servanda), Asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality).

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian ,pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum,kesusilaan ,serta ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme (Concensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapakan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undangundang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

d. Asas Itikad baik (Good Faith)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanaan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan

kesepekatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. ¹⁰

3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan "Perikatan" (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang

¹⁰ http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/

melanggar hokum (onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukkan pada perikatan—perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian. 11

Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: "Subekti memberikan definisi "perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. 13

"Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". 14

¹¹ Subekti *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta, 2012, hlm 122.

¹³ Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 1.

-

¹² Op.Cit., hlm16.

¹⁴ Op.Cit., hlm18.

B. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut KUHPerdata jual beli berasal dari terjemahan *countract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut R. Subekti Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dan menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harta.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kewajiban-kewajiban si penjual mulai dengan pasal yang keliru penempatannya yaitu pasal 1473 B.W. atau KUHPerdata meskipun pasal itu menyebutkan kewajiban si penjual untuk secara tegas menyatakan apa yang iya sanggupkan saja tetapi sebenarnya inti dari pasal ini terletak pada kalimat yang berikutnya yaitu bahwa kalau dalam persetujuan-persetujuan jual beli ada janji-janji yang tidak terang dan ragu-ragu (dubbelzinnig) maka semua itu harus ditafsirkan secara akan merugikan si penjual untuk keuntungan si pembeli namun pada hakikatnya dalam kasus ini perjanjian dalam persetujuan jual beli sudah sangat jelas namun ada hakikatnya tetap menjadi kerugian syang sangat signifikan terhadap si pembeli. Maka pasal 1473 B.W. menyebutkan ada 2 pokok kewajiban (hoofd-verplichtingen) dari penjual yaitu:

- a. Menyerahkan barang objek jual beli.
- b. Menanggung si pembeli (vrij-waring).

3. Jual Beli Online

E-commerce (*Elektronic Commerce*) adalah penjualan dan pembelian produk, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan computer. *E-commerce* merupakan salahsatu implementasi dari bisnis online. ¹⁵ Berbicara tentang bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli melalui internet.

Internet bukan suatu hal asing lagi bagi masyarakat pada masa sekarang, meskipun demikian masih banyak orang yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jaringan computer atau media elektronik lainnya di seluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.¹⁶

adanya fasilitas internet, setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi jual beli online. Menurut Suherman jual beli online merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*Internet*) baik berupa barang ataupun jasa.¹⁷

.

¹⁵ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat Wordpress E-commerce*, Yogyakarta CV Andi Offset,2015, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ Tira Nur Vitria, *Bisnis Jual Beli Online Online Shop Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Surakarta: STIE-ASSVol.03 No.1, Maret 2017, ISSN 2477-6157, hlm 55.

jual beli online banyak konsumen yang mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan di situs jual beli online tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka untuk melingdungi kepentingan atau hak konsumen dalam transaksi elektronik, Undang-Undang No.11 Pasal 28 Ayat (1) tahun 2008 tentang ITE mengatakan "Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media social, seperti facebook dan Instagram. Dalam transaksi di dunia maya, para pihak tidak bertemu secara langsung, akan tetapi berkomunikasi langsung, baik secara audio ataupun audio visual.¹⁸

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

Pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara

_

¹⁸ Imam Mustafa, Transaksi Elektronik *E-commerce* Dalam Perspektif "*Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan : STAIN Pekalongan , Vol 10 No.2, Desember 2012, hlm 161.

penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan smartphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

4. Pengertian Mystery Box

Mystery box adalah tren baru di marketplace. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benarbenar "misterius" alias tidak terduga. Tren mystery box sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017 lalu di Amerika. Saat itu, banyak YouTuber membeli kotak misteri di Amazon (situs jual beli online) atau eBay, berharap terkejut dengan isinya. Idealnya konsep mystery box adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Tapi, seharusnya nilai uang yang dibayarkan lebih dari barang yang akan didapat. Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di korak benar-benar acak. 19

Di marketplace tiba-tiba mystery box ini belakangan kembali populer. Paket mystery box berisi barang-barang berbeda, tidak bisa ditebak. Tidak bisa memilih (karena itu dinamakan paket misteri). Bisa berupa mainan, baju, komik, alat makeup, alat tulis dan lain-lain.

https://www.google.co.id/amp/s/tekno.sindonews.com/newsread/216606/207/hebohbelanja-mistery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094

5. Praktik Jual Beli Mystery Box

Proses jual beli mystery box di situs jual beli online dapat dilakukan oleh semua pengguna. Disini penulis mengambil salah satu situs jual beli online untuk dijadikan contoh dalam penelitian ini, situs jual beli online yang penulis analisis adalah Shopee.

Praktiknya di situs jual beli online Shopee, yang pertama kali harus dilakukan yaitu mendowload aplikasi Shopee, baik di playstore maupun appstore. Setelah download selesai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun. Dimana saat mendaftar pengguna harus melengkapi identitas untuk bisa login di akun yang telah dibuat.

Pengguna sudah login pada situs jual beli online Shopee, penulis dapat melakukan pencarian *mystery box*, pada pencarian tersebut akan ditampilkan beberapa keyword yang sedang ramai dikunjungi seputar *mystery box*.

Tahap selanjutnya, setelah pengguna menemukan produk yang sesuai dengan keinginan, pengguna dapat mengunjungi toko online dan melihat rating dari toko tersebut untuk memastikan kepopuleran lapak tersebut. Pada toko tersebut biasanya tertera mulai dari harga produk, keterangan produk, dan juga penilaian produk.

Pengguna merasa cocok dengan produk, harga, serta performa toko, maka dapat dilangsungkan ke proses pembelian, dengan menekan tombol "beli sekarang" dikolom bawah kanan. Atau apabila pengguna masih ingin

mencari produk yang lain dan tidak ingin kehilangan produk yang dirasa menarik, pengguna dapat menyimpan terlebih dahulu dengan cara masukan ke keranjang, yaitu dengan menekan tombol "logo keranjang" di kolom bawah bagian tengah.

Pengguna menemukan produk yang dirasa cocok, pengguna tinggal melakukan pemesanan dengan cara klik tombol "Beli Sekarang", langkah selanjutnya pengguna harus mengatur alamat sesuai dengan alamat pengguna maupun alamat yang ingin dituju. Kemudian melakukan pembayaran.

Pembayaran produk, pengguna dapat memilih beberapa metode pembayaran sebagai berikut : pembayaran melalui indomaret/alfamart, transfer bank, COD, dan kartu kredit/debit online.

C. Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang keperdataan. Seabab, Perbuatan Melawan Hukum di dalam bidang hukum pidana dan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa negara memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.

Banyak pihak yang meragukan apakah Perbuatan Melawan Hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yaitu merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan keseharian dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertangahan abad ke-19, Perbuatan Melawan Hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri. Baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, atau di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah *Tort*.²⁰

Istilah Perbuatan Melawan Hukum bisa disebut juga dengan istilah *tort*. Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, dan kata *tort* itu sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan kata *wrong* (salah), akan tetapi dalam bidang hukum, kata *tort* tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki pengertian sebagai suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak, sehingga serupa dengan pengertian. Perbuatan Melawan Hukum yang disebut *Onrechtmatige Daad* dalam sistem hukum Belanda atau negara Eropa Kontinental lainnya.²¹

M.A. Moegni Djojodirjo, menyatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah: "Kealfaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.²²

 $^{21}\,$ Wirdjono Prodjodikoro. $Perbuatan\,Melawan\,Hukum.$ Bandung: Sumur Bandung, 2018, hlm.7

_

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.2.

²² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,2018, hlm. 26.

Rosa Agustina, yang dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum ialah: "Perbuatan yang melanggar hak (Subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.²³

Beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina yaitu :

- Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban Quasi Kontractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- 2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditunjukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- 4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau

²³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2014, hlm. 8.

wanprestasi terhadap kewajiban *tust,* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

- 5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- 6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- 7. Perbuatan Melawan Hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.²⁴

Pasal utama yang memberikan pengertian mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, dimana yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, suatu Perbuatan Melawan Hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena yang dilanggar adalah hukum. Mengenai hukum itu sendiri terdapat dua pandangan yang berbeda mengenainya, yang satu berpendapat bahwa hukum itu mencakup segala peraturan yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini

_

²⁴ *Ibid*, hlm.3-4.

senada dengan pendapat Wiryono yang menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu adalah perbuatan yang langsung melanggar hukum, yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan terhadap segala lapangan hukum. Sedangkan, pendapat lain menyebutkan bahwa itu hanya berupa peraturan tertulis.

a. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai kategori melawan hukum apabila memenuhi empat syarat.

b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurispundensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.²⁵ Menurut Schut, karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:
 - a) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.
 - b) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 38.

 c) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.²⁶

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menuntut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.²⁷

c. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku

Kewajiban hukum (rechtsplicht) diartikan sebagai kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plichta), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk Perbuatan Melawan Hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.²⁸

d. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dan normanorma moral dalam masyarakat, sepanjang dalam kehidupan masyarakat

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

²⁷ *Ibid*, hlm. 39.

²⁸ *Ibid*, hlm. 8.

diakui dan diterima sebagai norma hukum dalam bentuk peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu , apabila dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

e. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Patiha)

Dalam bertindak, setiap orang selain memikirkan kepentingan diri sendiri, juga harus mementingkan kepentingan orang lain dan mengikuti kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normak perlu diperhatikan.²⁹

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

²⁹ R. Setiawan, *pokok-pokok Hukum Perikatan*,(Bandung: Binacipta, 1979), hal82-83 seperti dikutip Rosa Agustina, hlm. 41.

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰

2. Pengertian Konsumen

konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindunga konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemuakakan unsurunsur definisi konsumen:³¹

a. Setiap orang

³⁰ https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta 2018, hlm. 27.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Mamun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lzim disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata "pemakai" dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagaipengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk

Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

3. Prngertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abtrak.³²

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undangundang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni:

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen di atas menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Hak-hak yang telah dibentuk ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan/atau pelayanan jasa, sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

"Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumers against unfair or illegal traders." 33

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-

³² M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta, 2010 hlm 38.

³³ Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 21.

hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undangundan perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan

konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian baran dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³⁴

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserhkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-sayarat yang tidak adil kepada konsumen.

4. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata

³⁴ *Ibid.*, hlm 21.

lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- a. Hak untuk mendaptakan Informasi yang jelas;
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagi subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok.

Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

5. Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan

Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamana dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan minan barang dan/atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

6. Teori Pertanggungjawaban Perdata

E. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online

Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli mystery box di situs jual beli online dapat dilakukan dengan cara :

1. Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UUPK. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa : "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa : "Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara consumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah:

- a. Bukti transfer atau bukti pembayaran.
- b. SMS atau email yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.
- c. Nama, alamat, nomot telpon, dan nomor rekening pelaku usaha.

Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut Pasal 46 UUPK adalah :

- a. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu bentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen.

d. Pemerintah atau instansi terkait.

Yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen antara lain :

- a. Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya.
 - 2) Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termsuk para konsumen kecil dan miskin.
 - 3) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.
- b. Bahwa pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggungjawaban produk (product liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 28 UUPK. Dengan adanya prinsip product liability ini, maka consumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan atau ketidak sesuaian asal diserahkan oleh pelaku usaha dan ketidak sesuaian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen malalui jalur litigasi tidak serumit yang dibayangkan oleh konsumen pada

umumnya. Karena dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

2. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa consumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK disebutkan bahwa :

"Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa".

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorak Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbedabeda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapar berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen (UUPK Pasal 44 ayat 1 dan 2).

YLKI menyediakan sarana dengan bentuk pengaduan terhadap transaksi yang bermasalah yaitu dengan membuka pengaduan dari tiga saluran yang ada yaitu telpon, surat, dan datang langsung ke kantor YLKI.

System yang digunakan adalah system Full Up atau secara tertulis, bentuk pengaduan yang dilakukan oleh konsumen harus dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti yang yang cukup untuk identitas konsumen yang bersangkutan.

Sisi pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, upaya konsumen yang dapat dilakukan hamper sama dengan YLKI, yaitu melakukan pengaduan disertai dengan bukti kejadian. Perbedaannya adalah pada saat pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan perihal masalah yang ada. Apabila ditemukan adanya hak-hak konsumen yang dilanggar, pihak pelaku usaha dapat dengan cepat merespon dan mematuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh Direktorat tersebut. Hal ini terkait dengan ancaman pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Disperindag. Akan tetapi ini ampuh untuk menindaklanjuti permasalahan konsumen yang mengemuka. Mekanisme pengaduan melalui lembaga pemerintah ini masih jarang dilakukan konsumen karena ketidaktahuan terhadap bentuk penyaluran pengaduan yang ternyata disediakan oleh Disperindag.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa jalur penyelesaian sengketa yang tersedia telah memberikan jalan bagi konsumen untuk menegakan hak-

haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini seharusnya dapat menimbulkan kesadaran bagi konsumen untuk lebih berani mengadukan permasalahannya, dimana dalam praktiknya konsumen masih enggan untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak-haknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM SITUS JUAL BELI ONLINE DAN CONTOH

KASUS

A. Sejarah Situs Jual Beli Online Shopee

1. Sejarah Marketplace Shopee

Marketplace Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan e-commerce, lebih di kenal sebagai aplikasi mobile market place. Karena aplikasi ini lebih focus pada platform mobile yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari, berbelanja dan berjualan langsung melalui ponsel.

Marketplace Shopee di luncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara, diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filiphina dan Taiwan. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk di lengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitus social yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Selain itu, Shopee juga berkomitmen untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pengguna (penjual). Sebagai informasi, para pengusaha diberdayakan untuk menjadi penjual yang lebih efektif dengan menyediakan akses kepada jutaan konsumen tanpa biaya dan dapat mengelola ketersediaan barang dan hubungan dengan pelanggan lebih baik.³⁵

45

³⁵ Shopee.co.id *Tentang Shopee*. Diakses 5 November 2021

Di Indonesia, aplikasi ini mulai masuk pada akhir bulan Mei 2015, dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Seperti *e-commerce* lainnya, aplikasi Shopee juga banyak menawarkan berbagai macam produk seperti fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

2. Visi dan Misi Marketplace Shopee³⁶

a. Visi Shopee

"menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia"

b. Misi Shopee

"mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia"

3. Keunggulan marketplace Shopee

Menurut Chris Feng (CEO Shopee) menyatakan bahwa beberapa keunggulan Shopee antara lain :³⁷

- a. Dapat menjual barang dengan cukup cepat.
- b. Memiliki tampilan menarik, sederhana dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan.

³⁶ Shopee.co.id *Tentang Shopee*. Diakses 5 November 2021

³⁷ Marketeers.com. *Inilah Kelebihan Shopee*. Diakses 6 November 2021

- c. Menawarkan fitus chatting dengan penjual, sehingga pengguna dapat dengan mudah langsung bertransaksi atau tawar menawar dengan penjual.
- d. Memiliki berbagai fitur yang lengkap, sehingga dapat dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media social, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Whatsapp, dan lainnya.
- e. Shopee mengintegrasikan fitur media social mencakup fungsi tagar, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.
- f. Banyak promosi yang ditawarkan, mulai dari ongkos kirim hingga *cashback* belanja.

4. Pengaturan Pengguna Marketplace Shopee³⁸

- a. Hal yang disarankan untuk penjual
 - 1) Berjualan, bukan memasang iklas

Marketplace Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara konsumen dan penjual, sehingga semua produk dalam toko penjual yang telah didaftarkan harus berupa produk yang memang ingin di jual.

2) Membuat dafatar tampilan toko terlihat lebih menarik

_

³⁸ Shopee.co.id. *Syarat Layanan Shopee*. Diakses 6 November 2021

Pembeli akan lebih tertarik jika toko menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk yang dijual. Selain itu memberikan informasi produk secara jelas dan akurat, dengan mencantumkan deskripsi produk secara detail, sehingga dapat membantu pembeli untuk berbelanja dengan aman.

3) Menjadi penjual dan konsumen yang sopan

4) Menjaga reputasi toko

Yang dapat dilakukan dengan membalas pesan dari konsumen secara cepat dan tepat. Konsumen dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memilih untuk berbelanja lagi dan akan memberikan penilaian yang bagus.

Selain itu stok barang yang cukup dan pengiriman pesanan secara tepat waktu juga berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian barang atau dana.

b. Hal yang dilarang

- 1) Melanggar ketentuan umum produk Shopee.
- 2) Nama dan rincian produk tidak relevan.
- 3) Foto produk yang ditampilkan mengandung unsur pornografi.
- 4) Mencantumkan kata-kata spam.

- 5) Mengupload produk duplikat.
- 6) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru.
- 7) Mengarahkan pembeli untuk transaksi di luar Shopee.
- 8) Manipulasi harga.
- 9) Pemalsuan identitas.
- 10) Barang palsu dan imitasi.
- 11) Tanpa izin menggunakan logo Shopee.
- 12) Menjual jasa.
- 13) Kebijakan pengembalian barang.
- 14) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan.
- 15) Mengganggu aktivitas jualan pengguna lain.

B. Kasus Praktik Jual Beli Mystery Box

1. Uraian kasus

JD.ID mengadakan promo besar-besaran dalam rangka program 11.11 Hari Belanja Online (Harbolnas). Terdapat promo penjualan mystery box yang bermula pada promosi yang diadakan di JD.ID untuk memeriahkan Harbolnas. Mulai dari promo *Golden Ticket* atau beli setengah harga dan sebagainya. Sampai ada salahsatu promo yang menggiurkan yaitu mystery

box yang berlangsung tiga kali, promosi yang dilakukan JD.ID terhadap *mystery box* benar-benar menggiring banyak orang untuk ikut serta.

Pada tanggal 9 dan 10 November. JD.ID membuat iklan dengan janji produk yang akan diterima mempunyai harga yang berkali lipat di banding harga pembelian. Dari dua hal itu, penikmat belanja online melihat sendiri bagaimana dengan box yang dibeli seharga Rp.11,000 (9 November) dan Rp.111,000 (10 November), konsumen mystery box memperoleh barang dengan nilai kisaran 2-5 kali dari harga mystery box. terdapat banyak konsumen yang mencoba membelinya, dan ternyata, itu menjadi pengalaman yang cukup buruk.

Konsumen membeli mystery box seharga Rp.11,000,000 yang diselenggarakan pada tanggal 11 November, dengan harapan yang sama seperti mystery box sebelumnya, memperoleh barang senilai berkali lipat dari harga Rp.11,000,000 tersebut.

Konsumen dengan bekal contoh keberhasilannya pada tanggal 9 dan 10 November, konsumen berasumsi dan akan mendapatkan yang berkali lipat harganya dan menanti kedatangan barang tersebut. Apalagi tanggal 11 November seperti puncak dari acara promo tersebut. Membeli mystery box seharga Rp.11,000 bisa dapat produk seharga ratusan ribu, apalagi dengan mystery box dengan harga Rp.11,000,000. Antusiasme orang terhadap mystery box ini sangat mencengangkan, tidak sampai satu menit mystery box JD.ID habis terjual.

Nyatanya, setelah mystery box yang konsumen terima, barang di dapatkan sungguh menegecewakan, konsumen mendaptkan Samsung Note 9 128 GB dengan RAM 6 GB. Jika ditelusuri di JD.ID sendiri, barang tersebut bernilai sekitar Rp.11,500,000, sedangkan di Tokopedia sekitar Rp.11,800.000, Bukalapat sekitar harga Rp.11,600,000 dan penelusuran google mulai dari Rp.10,800,000 sampai dengan 12,200,000. Dengan selisih yang tidak terlampau besar yakni sekitar Rp.500,000 – Rp.1,000,000, pastinya membuat konsumen sangat kecewa, karena modal yang konsumen keluarkan tidaklah sedikit. Disamping itu, barang yang konsumen dapatkan berjenis Smartphone yang memiliki nilai penyusutan relative cepat.

JD.ID tidak bersedia me-refund barang tersebut, kemudian konsumen mencoba menjual sendiri. Konsumen telah menanyakan ke beberapa counter smartphone untuk membantu menjual barang tersebut, namun pihak counter hanya berani menaksir dengan harga Rp.10,500,000. Dari sini berarti konsumen bisa rugi Rp.500,000.

Konsumen memohon kepada pihak JD.ID melalui unggahannya di media social untuk bisa me-refund dananya, dan memohon bantuan pihak JD.ID untuk dapat menjual barang tersebut dengan nilai minimal seharga mystery box nya Rp..11,000,000 yang paling tidak konsumen bisa kembali modalnya. Dan konsumen meminta agar pada promo mystery box selanjutnya untuk menyertakan informasi nilai persentase keuntungan barang yang akan di dapatkan, sehingga para pembeli mystery box tidak gambling dan berekspektasi terlalu tinggi.

2. Hasil wawancara

a. Pelapak I

Tiga_saudara01 adalah salah satu dari sekian banyaknya toko yang ada di situs jual beli online. Lapak ini didaftarkan oleh anggito, pemuda 23 tahun asal Bandung, pada bulan april 2019, namun penjual baru aktif berjualan sekitar tahun 2020.³⁹

Penjual menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada niat sejak awal untuk berjuala mystery box ini, akan tetapi karena penjual ini aktif dalam media social yang kemudian di suatu saat penjual menonton sebuah video youtube tentang mystery box ini. Sejak itu penjual berfikir untuk menjual mystery box juga, awal mula penjual mencoba menjajakan mystery box di tokonya pada saat pandemic covid-19 pertengahan tahun 2020.

Penjual menjelaskan juga tentang jual beli mystery box secara online memiliki keuntungan yang sangat besar. Karena membuka toko online tidak membutuhkan biaya sebesar membuka toko pada umumnya, dan juga toko online memiliki keuntungan yang lebih daripada toko biasa, yaitu jangkauan para calon pembeli sangat luas. Jangkauan yang luas tidak hanya di daerah Bandung saja akan tetapi bisa meluas di Indonesia bahkan ke luar negeri.

Produk yang dijual di toko ini memang sengaja hanya mystery box saja. Kerena penjual berasumsi jika berjualan mystery box secara online

-

³⁹ wawancara

akan memberikan keuntungan yang banyak. Penjual memberikan harga mystery box tersebut dengan harga Rp. 10.000. menurut penjual harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Karena dalam setiap produk mystery box barang yang dijual beragam dan unik.

Dalam berbelanja di toko Tiga_saudara01, terdapat ketentuan bagi pembeli bahwa mystery box yang di beli isinya tidak dapat ditentukan karena penjual membungkus macam-macam barang yang beragam. Ketika ada pelanggan yang membeli, penjual hanya tinggal mengambil barangnya saja, bahkan penjual tidak mengingat apa isi dari mystery box tersebut.

Untuk proses penjualan mystery box, penjual tidak menerima pengembalian atas barang yang telah di beli. Karena penjual telah memberikan keteringan bahwa barang yang telah di beli berarti pembeli sudah setuju akan ketentuan toko dan barang tidak bisa melakukan pengembalian barang.

b. Pelapak II

ClearBuy333 adalah sebuah lapak di situs jual beli online, ClearBuy333 didirikan pada tahun 2020 oleh asrie, tujuan awal didirikannya lapak ini yaitu untuk menjual barang-barang real. Awal mula lapak ini menjual berbagai aksesoris wanita, seperti tas, dompet dan lain-lain. Karena persaingan penjual semakin banyak dan hanya ada beberapa konsumen yang tertarik dengan produk yang di jual di lapak

ini, karena penjualan di lapak ini semakin hari semakin menurun maka penjual mengiming-imingi barang branded dengan mystery box ini. Contoh pelapak memasang iklan di lapak sendiri dengan harga yang murah pelapak akan menjual tas fosil, karena mystery box pembeli tidak akan mengetahui apa isi dari mystery box tersebut. Setelah pembeli membayar mystery box tersebut pelapak mengirimkan barang jualannya tersebut. Tetapi barang tersebut bukan tas fosil yang konsumen inginkan.

3. Tanggapan pembeli

Selain melakukan wawanacara dengan pihak penjual, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli mystery box di situs jual beli online, dan hasil wawancara ini penulis rangkum dalam sebuah table agar mempermudah untuk di pahami.

Tabel III.1 Wawancara dengan pembeli mystery box

Nama	Alamat	Umur	Alasan Membeli Mystery Box	Barang Yang Didapat	Tanggapan
Een	Bandung	23	Karena tertarik dengan harga yang murah	Karet gurita	Pembeli merasa sangat kecewa karena barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Fikri Haikal	Medan	25	Karena di iming- imingi oleh isi dari mystery box	Case Handphone	Walaupun masih bisa dipakai akan tetapi merasa kecewa karena

					barang tidak sesuai
					dengan harapan.
			Penasaran dengan isi dari mystery	Kipas	Biasa saja karena
Ahmad	Medan	27	box	genggam	barang yang sampai
					masih bisa dipakai.
			Tertarik karena	Earphone	Tidak kecewa karena
Anisa	Cianjur	21	harga sangat murah		pembeli bisa memakai
					earphonenya
			Hanya penasaran dan coba-coba	Korek api	Tidak kecewa, karena
Alif	Cianjur	22	membeli mystery		pembeli hanya
			box		penasaran dengan
					mystery box.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MYSTERY BOX DALAM JUAL BELI ONLINE DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA

A. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mystery Box Dalam Jual Beli Online

Meningkatnya kelemahan konsumen akibat teknologi yang semakin maju dalam hal pemasaran mengakibatkan konsumen bingung dalam menentukan pilihan. Sehingga memperlemah konsumen dan akhirnya pelaku usaha memanfaatkan kondisi dengan tidak wajar. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Terkait posisi antara konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang sehingga maysarakat berharap betul dengan adanya UUPK yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang adanya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam hal memberikan informasi yang terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dan memberikan informasi yang sebenar-benanrnya terkait kondisi barang atau jasa yang akan dijual atau diperdagangkan. Pelaku usaha wajib memberi informasi tentang cara penggunaan, cara perbaikan serta cara merawat barang atau jasa tersebut. Sedangkan pasal 4 Undang-Undang perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan infromasi yang sebenar-benarnya terkait kondisi barang atau jasa yang dari pihak pelaku usaha. Pasal 4 huruf c UUPK dan Pasal 7 huruf b UUPK merupakan dasar perlindungan konsumen atas pemenuhan hak atas informasi yang terbuka. Tidak hanya UUPK saja yang mengatur tentang hak atas informasi namun peraturan lain pun juga mengatur tentang hak atas informasi yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang mempromosikan atau menawarkan atau jasa melalui teknologi informasi berbasis internet wajib memberikan informasi terkait sepsifikasi barang atau jasa secara. Mengenai hak atas informasi konsumen pula di atur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa

- Pelaku Usaha yang memberikan barang wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai kontrak maupun barang atau jasa;
- 2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi terkait promosi atas kontrak atau iklan;
- Apabila barang yang tidak sesuai maka konsumen diberikan batas waktu pengembalian;
- 4. Barang yang telah dikirim wajib harus dilaporkan kepada konsumen Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan infromasi data yang sebenar-benanya serta infromasi terbuka dan

wajib menyediakan layanan penyelesaian sengketa. Terkait hak atas informasi terdiri dari informasi yang benar, jelas, dan jujur maksudnya yaitu:

- a. Informasi benar: menurut KBBI kata benar yaitu sesuai sebagaimana adanya (seharusnya). Sehingga maksud informasi benar adalah keterangan spesifikasi suatu barang dan/atau jasa yang tertera pada label atau iklan harus sesuai sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Sehingga informasi yang disampaikan tidak boleh berlebihan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Informasi jelas: maksudnya informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dimengerti serta keseluruhan informasi haruslah lengkap sesuai dengan kenyataan tanpa ada yang ditutuptutupi.
- c. Informasi jujur: maksudnya informasi yang disampaikan tidak boleh terdapat suatu kebohongan ataupun kecurangan karena akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Informasi yang jelas dan benar dalam transaksi online sangat penting karena berkaitan tentang kewajiban seorang pelaku usaha terhadap hak atas informasi konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa. Serta menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Tidak terpenuh hak atas informasi mengakibatkan kerugian pada konsumen yang terdiri dari kerugian materil dan

kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Konsumen. Sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh konsumen di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh konsumen di kemudian hari.

Transaksi online dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui situs internet berupa website, media sosial seperti facebook, instagram, dan melalui e-commerce seperti shopee, bukalapak, tokopedia, zalora dan lainlain. Ketika pembeli ingin mencari barang yang dibutuhkan sangatlah mudah karena melalu transaksi online semua barang yang diinginkan tersedia, dengan keterangan harga, spesifikasi barang serta kualitas. Sehingga konsumen dapat dengan mudah membandingkan barang yang cocok dengan pembeli. Tentu juga sangat menghemat waktu karena tidak perlu mendatangi toko atau mencari-cari ke satu toko dan toko yang lainnya. Namun transaksi online mempunyai kelemahan yang mengakibatkan dampak negatif pada konsumen.

Mengingat pembelian melalui transaksi online dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung serta tidak saling mengenal dengan kata lain transaksi online dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak, permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi online.

Sehingga tinggi kemungkinan terjadi penipuan online yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Praktik yang masih banyak terjadi pelaku usaha

mengabaikan kewajibannya, larangan serta hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen membeli *mystery box* seharga Rp.11,000,000 yang diselenggarakan pada tanggal 11 November, dengan harapan yang sama seperti *mystery box* sebelumnya, memperoleh barang senilai berkali lipat dari harga Rp.11,000,000 tersebut.

Konsumen dengan bekal contoh keberhasilannya pada tanggal 9 dan 10 November, konsumen berasumsi dan akan mendapatkan yang berkali lipat harganya dan menanti kedatangan barang tersebut. Apalagi tanggal 11 November seperti puncak dari acara promo tersebut. Membeli *mystery box* seharga Rp.11,000 bisa dapat produk seharga ratusan ribu, apalagi dengan *mystery box* dengan harga Rp.11,000,000. *Antusiasme* orang terhadap *mystery box* ini sangat mencengangkan, tidak sampai satu menit *mystery box* JD.ID habis terjual.

Nyatanya, setelah *mystery box* yang konsumen terima, barang di dapatkan sungguh menegecewakan, konsumen mendaptkan Samsung Note 9 128 GB dengan RAM 6 GB. Jika ditelusuri di JD.ID sendiri, barang tersebut bernilai sekitar Rp.11,500,000, sedangkan di Tokopedia sekitar Rp.11,800.000, Bukalapat sekitar harga Rp.11,600,000 dan penelusuran google mulai dari Rp.10,800,000 sampai dengan 12,200,000. Dengan selisih yang tidak terlampau besar yakni sekitar Rp.500,000 – Rp.1,000,000, pastinya membuat konsumen sangat kecewa, karena modal yang konsumen keluarkan tidaklah sedikit.

Disamping itu, barang yang konsumen dapatkan berjenis *Smartphone* yang memiliki nilai penyusutan relative cepat.

JD.ID tidak bersedia *me-refund* barang tersebut, kemudian konsumen mencoba menjual sendiri. Konsumen telah menanyakan ke beberapa *counter smartphone* untuk membantu menjual barang tersebut, namun pihak *counter* hanya berani menaksir dengan harga Rp.10,500,000. Dari sini berarti konsumen bisa rugi Rp.500,000.

Berdasarkan uraian kasus di atas, bahwa permasalahan terkait pemenuhan hak informasi yang terlihat adalah pelaku usaha telah memberikan informasi yang tidak jujur karena dalam kegiatan transaksi online tersebut mengandung kebohongan atau kecurangan semata-mata untuk menguntungkan pihak pelaku dan berakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil. Pelaku usaha berbohong atau melakukan tipu muslihat seolah-oleh benar menjual produk dengan harga yang berkali lipat, namun ternyata hanya kebohongan saja. Ketika pengiriman bukannya mengirim barang yang harganya berkali lipat namun penjual mengirimkan smartphone Samsung Note 9 128 GB dengan RAM 6 GB seolah-olah pelaku usaha telah melakukan kewajibannya dalam pengiriman barang. Jelas akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut konsumen mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 500,000.

Berdasarkan kasus di atas bahwa pelaku usaha telah membuat iklan menyesatkan konsumen agar konsumen tertarik pada produk tersebut padahal informasi yang disampaikan pada iklan tersebut tidaklah benar. Padahal Pasal 8

ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Dari kedua kasus di atas jelas bahwa pelaku usaha dalam melakukan transaksi online mengabaikan kewajiban dan larangan pelaku usaha serta mengabaikan hak konsumen sebagai berikut:

 Kewajiban pada Pasal 7 Undang-Undang perlindungan Konsumen pelaku usaha yang dilanggar:

Pelaku usaha ketika bertransaksi wajib dilakukan dengan itikad baik dan pada hakikatnya pelaku usaha ketika bertransaksi wajib memberikan informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi dan harus jujur sehingga pelaku usaha ketika bertransaksi wajib adil dalam memperlakukan konsumen tanpa adanya diskriminasi.

Pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas mutu barang atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan standar mutu barang jasa yang berlaku dan juga pelaku usaha ketika bertransaksi wajib memberikan konsumen kesempatan untuk mencoba, menguji barang atau jasa serta memberikan jaminan dan garansi seterusnya pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian yang dilami konsumen.

2. Larangan pelaku usaha Pasal 8 Undang-Undang perlindungan Konsumen yang dilanggar. Informasi yang terdapat pada label, etiket, atau iklan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran nyatanya.

hak konsumen pada Pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumen yang dilanggar:

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas penggunaan barang atau jasa dan konsumen berhak memilih barang atau jasa yang dibutuhkan Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur Keluhan serta pendapat konsumen wajib didengar Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen Konsumen berhak atas pembinaan dan pendidikan konsumen Konsumen berhak diperlkukan secara adil tanpa diskriminasi Konsumen berhak atas kompensasi atas barang atau jasa jika merugikan konsumen Konsumen berhak atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang lainnya.

Pemenuhan hak atas informasi yang benar,jujur,serta jelas dijelaskan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang terbuka dan sebenar-benarnya atas kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan sangatlah penting bagi konsumen. Hal ini sangat berpengaruh bagi konsumen agar terhindar dari adanya dampak

kerugian bagi konsumen serta dapat disebut dengan cacat informasi. Pemberian informasi yang benar bertujuan agar konusmen tidak salah dalam melihat gambaran atas produk atau jasa dengan cara informasi berupa representasi. Atas produk atau jasa yang diperdagangkan yang kemungkinan akan mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

Apabila hak atas informasi konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha maka konsumen berhak atas hak atas ganti kerugian. Karena pelaku usaha mempunyai kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan kompensasi atau ganti kerugian terhadap kerugian ketika produk atau jasa yang diperjualkan tidak sesaui dengan janji yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

Pasal 24 Undang-Undang perlindungan Konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha wajib dijalankan apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha tersebut. Sehingga pelaku usaha wajib memberikan jaminan sesuai standar perundangundangan. Jika pelaku usaha tidak memberikan jaminan atas barang atau jasa sesuai standar yang diberlakukan oleh perundang-undangan maka pelaku usaha dinyatakan lalai. Dengan demikian konsumen berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha tas kerugian yang timbul. Dari kasus tidak terpenuhnya hak atas konsumen, pelaku usaha telah mengabaikan kewajiban dan larangan sertabmengabaikan hak konsumen maka pelaku usaha wajib melakukan tanggung jawab

berupa membayar ganti kerugian serta kompensasi kepada konsumen yang telah mengalami kerugian.

Kasus yang diuraikan di atas jika dianalisis berdasarkan perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata maka dilihat dari syarat sahnya perjanjian. Pada Pasal 1320 diatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak;
- c. Objek yang diperjanjikan;
- d. Suatu sebab yang halal.

Unsur pada point a dan b merupakan syarat subyektif sedangkan point c dan d merupakan syarat objektif. Jika unsur subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan jika unsur objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Kasus di atas bahwa pelaku usaha telah mengabaikan unsur kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Perjanjian menjadi sah apabila para pihak sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian serta adanya persetujuan para pihak menghendaki apa yang telah disepakati. Bagaimana jika kesepakatan yang di buat oleh pelaku usaha ternyata mengandung informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur dan konsumen baru menyadari mengalami kerugian setelah perjanjian telah dilaksanakan, Sehingga penulis berpendapat bahwa pada kasus di atas unsur syarat sah kesepakatan tidak

terpenuhi. Persetujuan dalam kesepakatan haruslah berdasarkan kesadaran sepenuhnya. Ketika salah satu pihak tidak menyadari bahwa ia telah di tipu maka unsur tersebut tidak dapat terpenuhi.

Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Jika dilihat bahwa kasus di atas merupakan kasus penipuan. Kesepakatan yang mengandung penipuan dinyatakan tidak sah sehingga tidak dapat menjadi perjanjian yang sah. Kesepakatan merupakan syarat subyektif suatu perjanjian. Sehingga ketika syarat subyektif tidak terpenuhi maka peranjian tersebut dinyatakan dapat dibatalkan. Pasal 1328 KUHPerdata yaitu Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Dengan telah terlaksananya syarat sahnya perjanjian maka seseorang atau kedua belah pihak tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Disini dapat kita lihat bahwasannya antara Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata saling berkaitan mengenai praktik-praktik perjanjian yang termasuk dalam jual beli *mystery box* pula, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan hukum tersebut seharusnya tidak dilanggar oleh para pihak terkait. Khusunya pihak yang menyelenggarakan praktik jual beli *mystery box* yang hanya menguntungkan pihak penjual saja.

Kasus di atas bahwa perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh syarat sah subyektif sehingga pembatalan perjanjian dapat dilakukan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan

Konsumen yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengadukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen yang diakui oleh pemerintah. YLKI merupakan sebuah organisasi masyarakat diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Pemberian nasihat kepada konsumen ini maksudnya adalah pemberian nasihat dari YLKI kepada konsumen yang memerlukan secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. YLKI juga membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan. YLKI memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka.

Prosedur konsumen menyampaikan keluhan kepada YLKI. Pertama, cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat, atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu hanya minta informasi atau saran dan pengaduan yang perlu tindak lanjut. Seandainya

hanya minta saran maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan saran pada saat itu juga dan selesai. Sedangkan telepon konsumen yang meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka konsumen diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke YLKI. Isi surat tersebut kurang lebih menjelaskan kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikannya. Beserta surat wajib dicantumkan identitas dan alamat lengkap serta barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya misalnya kwitansi pembelian, kartu garansi, atau surat perjanjian. Sebelum mengadu ke YLKI, konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu. Cantumkan juga tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.

Kedua, setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua suratsurat yang masuk secara keseluruhan. Selanjutnya surat diberikan kepada pengurus harian. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan yaituditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti, bukan sengketa konsumen, dan bukan skala prioritas. Surat ini kemudian di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dan dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan. Ketiga, setelah surat sampai ke personel yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.

Terkait dengan pelanggaran peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, dan pelanggaran terhadap larangan pelaku usaha pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mengabaikan hak konsumen atas hak informasi

yang benar, jelas dan jujur maka pihak pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Pihak pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian akibat kerugian yang dialami oleh konsumen.

Perlindungan Konsumen, Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah menyelesaikan sengketa anatara konsumen dan pelaku usaha dilakukan di luar pengadilan bertujuan agar tercapainya kesepakatan terkait jumlah ganti kerugian. Hal ini bertujuan menghindari terulang lagi kejadian yang mengakibatkan kerugian. Cara penyelesaian ini mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara perdamaian oleh dua belah pihak tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK. Jika dalam pertanggung jawaban pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab maka Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat secara tegas bahwa dalam ha1 konsumen dirugikan maka selain melakukan gugatan melalui badan peradilan, juga dapat dilakukan gugatan di luar pengadilan yaitu melalui penyampaian gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai satu bentuk upaya penyelesaian non litigasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini mendasari pembentukan suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 angka 1 1 UndangUndang tersebut menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen. dikarenakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga kecil kemungkinannya untuk mengajukan gugatan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa BPSK didirikan di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsurnen di luar pengadilan sehingga mempermudah penyampaian pengaduan atau gugatan dari masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan dalam satu transaksi jual beli. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa BPSK merupakan pihak yang benvenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jalan non litigasi.

Wawancara penulis dengan konsumen bernama Anisa, kasus dimana ia membeli *mystery box* melalui situs jual beli online dan ketika barang sampai ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di iklannya. Terkait upaya hukumnya konsumen mengatakan bahwa ketika ia ingin menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha ternyata konsumen tidak dapat

menghubungi pelaku usaha itu kembali. Hal ini mengakibatkan konsumen lebih mengikhlaskan kerugian yang dialaminya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab IV, maka akan disimpulkan bahwa :

- Dengan adanya jual beli mystery box seharusnya ada pertanggung jawaban sebagai penjual yaitu memberikan kewajiban apa yang dijualnya terhadap Konsumen sesuai yang tertera pada Pasal 1473 KUH PERDATA sampai dengan Pasal 1474 seharusnya para penjual yang tergabung dalam jual beli mistery Box bisa mempertanggung jawabankan penjualannya.
- 2. Penyelesaian atas kerugian yang diderita oleh konsumen pada umumnya diselesaikan di luar jalur pengadilan (non litigasi). Bahkan banyak konsumen yang tidak jadi menuntut ganti kerugian dikarenakan tidak dapat menghubungi kembali pelaku usaha. Penyelesaian melalui pengadilan juga tidak menjadi pilihan karena menurut konsumen membutuhkan biaya yang relative banyak dan waktu yang lama, juga

prosesnya cukup rumit tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, sehingga konsumen lebih memilih mengikhlaskan kerugian yang dialaminya. Hanya dalam hal tertentu saja, misal karena konsumen mengalami kerugian besar, baru memilih menyelesaikan melalui jalur pengadilan.

B. Saran

- Saran untuk konsumen yaitu dalam bertransaksi online haruslah teliti, selektif dan berhati-hati. Ketika bertransaksi online konsumen jangan terlalu mempercayai informasi-informasi yang menarik dan yang berlebihan serta jangan mudah terpancing dengan harga yang murah namun harus di teliti lebih dahulu seperti melihat ulasan-ulasan yang terdapat di online shop tersebut.
- 2. Saran untuk pelaku usaha dalam bertransaksi online janganlah mengabaikan hak konsumen serta melanggar kewajiban dan larangan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena setiap pelanggara terdapat akibat hukum serta dapat merugikan konsumen. Dan untuk pemerintah berikanlah perlindungan kepada masyarakat secara aktif. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen yaitu memberikan nasihat agar meningkatkan kesadaran untuk mengetahui lebih tentang aturan hukum khususnya UUPK, agar pelaku usaha dan konsumen saling mengetahui apa saja hak, kewajiban, dan larangan yang dilarang bagi

masing-masing pihak sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi, Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat Wordpress E-commerce, Yogyakarta CV Andi Offset, 2015.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafik, Jakarta 2018.

Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta Raja Grafindo 2013.

Imam Mustafa, Transaksi Elektronik *E-commerce* Dalam Perspektif "*Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan : STAIN Pekalongan , Vol 10 No.2, Desember 2012.

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita 2018.

M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta, 2010 hlm 38.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung 2013,

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2016

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia 2018.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- R. Setiawan, pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2014.
- R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penusunan Kontrak* Cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 3008,

Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Subekti Pokok – pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 2012, hlm 122.

Tira Nur Vitria, Bisnis Jual Beli Online Online Shop Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surakarta: STIE-ASSVol.03 No.1, Maret 2017.

Wirdjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 2018.

Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Kencana, Jakarta, 2013,

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

C. Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/

https://www.google.co.id/amp/s/tekno.sindonews.com/newsread/216606/207/heboh-belanja-mistery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-jugazonk-1604283094

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd06bccb2b5a/dapatkah-sebab-yang-terlarang-dalam-perjanjian-disebut-tindak-pidana/

Shopee.co.id *Tentang Shopee*. Diakses 5 November

Marketeers.com. Inilah Kelebihan Shopee. Diakses 6 November 2021

Shopee.co.id. Syarat Layanan Shopee. Diakses 6 November 2021

http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

Nama : M Dalfa Riko Muhtat

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 12 Februari 1999

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Lengkap :

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Gan Gan Ubaidillah Muhtar, S.E.

Ibu : Nonok Sri Mulyati, S.E., S.Pd.

3. PENDIDIKAN FORMAL

a. MIs Seroja Tahun 2011


b. SMP PGRI Pagelaran Tahun 2014

c. SMKN 1 Cianjur Tahun 2017


Universitas Langlangbuana Tahun 2017-2021


LAMPIRAN

















Saya Rugi Besar Beli Mahal dapat nya Bareng Murah, Malah Cuman 3 Barang doang. MASKER, DOMPET PEREMPUAN (Saya Laki), Tali Masker. Saya enggak Mau Beli Lagi Lah, Bukan nya Untung Malah dapat Buntung Nantinya. Saya Mesen Padahal 14 Barang, yg dikirim Cuman 3, Nyesel Banget Saya. JANGAN!! BELI LAGI LAH

1 2

Kualitas produk tidak baik.





25-10-2021 11:27





gw doain nih toko bangkrut. hahaha gw rugi bgt. udh jauh", dapet barang murahan, padahal mah modal gw ya ga segitu" amat.

Kualitas produk tidak baik. Produk tidak original.

Harga produk tidak baik.

Kecepatan pengiriman tidak baik.

Respon penjual tidak baik.





25-09-2021 10:01



Classic





Toko ini penipu,padahal saya udah jelas jelas pesan barang nya 7 kok yang datang cuma 1,bener bener nyesel saya buat kalian jangan mau beli produk di toko ini karena penipu...

Kualitas produk tidak baik. Respon penjual tidak baik.



06-11-2021 21:18



Apa itu yang dikirim seller bukan hp tapi zonk ..astaga ga ada yang kepake produknya buat apa itu ga bisa dipake .astaga astaga



26-10-2021 07:04



Mesan 3 misteri box yang datang 1 paket isi nya pita 2 biji...harus profesional pesan 3 misteri harusnya dtng 3 box jg...ini malah 1 paket aja,,,,pakingnya jg parah NOT RECOMENDED



22-10-2021 11:33